

Corporate Environmental Responsibility dalam Pencemaran Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Abdul Aziz Alsa¹ | Devi Yulida¹

1. Universitas Sumatera, Indonesia

Correspondence address to:

Abdul Aziz Alsa, Universitas
Sumatera, Indonesia

Email address:
azizalsa@usu.ac.id

Abstract. Corporate criminal liability for environmental pollution presents an intriguing subject of analysis, particularly in the context of Indonesia's small islands, which possess limited ecological carrying capacity and are highly vulnerable to environmental degradation. This paper aims to examine the forms of corporate criminal liability in cases of environmental pollution on small islands and to assess the extent to which legislation can effectively reach and bind corporations as subjects of criminal law. This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although corporations cannot physically commit acts themselves, liability can be traced through the actions of directors or individuals holding authority within the corporate structure (the directing mind). Furthermore, considering Indonesia's geographic characteristics, it is essential to strengthen a legal framework that is responsive to the socio-ecological conditions of small islands, in order to promote corporate accountability and ensure sustainable environmental protection.

Keywords: Corporate Responsibility; Environmental Law; Small Islands.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara *megadiversity*, yaitu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Faturohman, 2024). Hal ini dibuktikan dengan hamparan hutan hujan tropis, garis pantai yang panjang, serta ribuan pulau dengan ekosistem yang memiliki ciri khas tertentu. Atas keberagaman tersebut, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup (Renggong, 2018). Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, tidak hanya sekadar menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim (Yulida & Novindra, 2025).

Pernyataan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...". Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan...". Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup dan



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

keanekaragaman hayati merupakan kewajiban konstitusional negara, sekaligus menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap kebijakan pembangunan (Diamantina & Yulida, 2023).

Kerusakan lingkungan hidup bukan merupakan persoalan baru, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Akar dari permasalahan ini sering kali terletak pada cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari ekosistem, sehingga mendorong eksploitasi alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pandangan tersebut melahirkan perilaku yang abai terhadap kelestarian lingkungan, dan menjadikan manusia sebagai penyebab utama dari berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan ekosistem (Efendi, 2016). Apabila ditelusuri lebih jauh, banyak kasus pencemaran lingkungan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas korporasi, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Beberapa pulau kecil seperti Pulau Obi, Pulau Wawonii, dan Pulau Kabaena mengalami kerusakan lingkungan serius akibat aktivitas pertambangan, terutama nikel. Aktivitas eksploitasi alam tersebut tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan. Dampaknya mencakup pencemaran air, degradasi tanah, serta terganggunya kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pencemaran. Bahkan, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa wilayah tersebut telah melampaui ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Hal yang demikian menandakan adanya pelanggaran terhadap Hukum Lingkungan di wilayah tersebut.

Korporasi sebagai pelaku usaha memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar terhadap kualitas lingkungan. Oleh karena itu, ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan korporasi, maka pertanggungjawaban hukum perlu diberlakukan secara tegas (Faturohman, 2024). Berdasarkan Hukum Pidana, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sudah mulai diakomodasi, meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana yang diakui, (Ar et al., 2024) yakni: *pertama*, pengurus korporasi sebagai pelaku dan pihak yang bertanggung jawab; *kedua*, korporasi sebagai pelaku, tetapi pengurus yang bertanggung jawab; dan *ketiga*, korporasi sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, maka pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurus tersebut. Berangkat dari penjabaran di atas, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan pada pulau-pulau kecil di Indonesia menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak pencemaran, baik dari aspek ekologis maupun dari sisi keberlanjutan hidup masyarakat adat, yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam setempat. Akan tetapi, kerusakan lingkungan di wilayah kepulauan sering kali luput dari perhatian, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan hukum.

Penulisan ini dilakukan untuk melengkapi tulisan sebelumnya dari Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo yang berjudul: "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", yang membahas mengenai tanggung jawab korporasi atas pencemaran lingkungan berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulisan tersebut fokus pada penghapusan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) (Nurlaily & Supriyo, 2022). Selanjutnya, tulisan Ino Rizka Afdhali dan Irwan Triadi berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup"; penulisan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *strict liability* dalam ranah hukum pidana agar mempermudah pembuktian pelanggaran lingkungan (Rizka Afdhali & Triadi, 2024).

Berbeda dari kedua tulisan tersebut, penulisan yang dilakukan oleh penulis secara khusus menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan yang terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan ekologis dan sosial wilayah tersebut yang sering kali terabaikan dalam penegakan Hukum Lingkungan. Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan tidak hanya dapat mengisi kekosongan dalam literatur Hukum Lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam memperkuat kerangka hukum yang adil dan berpihak pada keberlanjutan pulau-pulau kecil di

Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: *pertama*, apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup?; *Kedua*, apabila tindak pidana tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha korporasi, maka siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tersebut? Berdasarkan uraian tersebut, penting kiranya untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil yang memiliki daya dukung terbatas dan tingkat kerentanan tinggi. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penguatan kerangka Hukum Lingkungan yang berorientasi pada keadilan ekologis, serta menjawab celah dalam praktik penegakan hukum terhadap korporasi yang selama ini cenderung berfokus pada wilayah daratan utama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam mendorong akuntabilitas korporasi demi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

2. Metode

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (Anggreini & Yulida, 2025). Studi ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang berkaitan erat dengan isu yang diangkat, terutama yang membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di wilayah kepulauan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, serta instrumen hukum lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian (Yulida et al., 2024). Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, karya akademik, serta dokumen lain yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum yang akan dianalisis. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguraikan isu hukum yang dikaji secara sistematis. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi ilmiah guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan tonggak awal dalam memberikan kesadaran kepada negara-negara di dunia untuk menghadirkan isu lingkungan hidup dalam kerangka hukum nasional. Indoensia sebagai negara merdeka dan berdaulat, turut serta dalam merespon tuntutan tersebut, yakni dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pelengkahu et al., 2024). Undang-undang *a quo*, menjadi ketentuan payung (*umbrella provision*) yang memberi arah terhadap berbagai kebijakan lingkungan hidup nasional dan memperkenalkan asas-asas pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, termasuk ketentuan mengenai sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi pelanggar (Rahmadi, 2012). Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bukti nyata keinginan Indonesia untuk patuh terhadap instrumen Hukum Internasional. Hal yang demikian juga sejalan dengan amanat yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Meskipun demikian, karena sifatnya yang masih umum, undang-undang *a quo*, tidak mampu

mengatur secara rinci berbagai isu baru yang muncul di era 1990-an. Oleh karena itu, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang semakin dinamis. Dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini lebih lengkap, dengan menambahkan peran masyarakat, kewenangan pemerintah, hingga penyelesaian sengketa lingkungan(Rispalman, 2018). Namun, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai tidak lagi relevan untuk menjawab tuntutan zaman, terutama terkait prinsip-prinsip global tentang transparansi, akuntabilitas, serta keadilan (Ekiawan, 2023).

Maka pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana dalam undang-undang *a quo*, secara eksplisit menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan menjadikannya sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Undang-undang *a quo*, juga menekankan pentingnya peran otonomi daerah serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang semakin terancam oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Lebih lanjut, korporasi sebagai aktor utama dalam kegiatan industri memiliki andil besar dalam pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Banyaknya tindak pidana lingkungan yang dilakukan dalam kegiatan usaha menunjukkan perlunya mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dalam Hukum Pidana, konsep pertanggungjawaban korporasi masih menuai tantangan, antara lain karena korporasi tidak memiliki kesadaran (*mens rea*) dan tidak dapat bertindak sendiri tanpa pengurusnya.

Apabila menelisik lebih lanjut, terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia (Pravifjayanto, 2025), yaitu: *pertama*, pengurus sebagai pelaku; *kedua*, korporasi sebagai pelaku tetapi pengurus yang bertanggung jawab; dan *ketiga*, korporasi sebagai pelaku sekaligus yang bertanggung jawab. Selanjutnya, agar pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, tindakan pidana tersebut harus dilakukan oleh pengurus dalam rangka menjalankan tugasnya untuk dan atas nama korporasi, dengan maksud untuk keuntungan korporasi. Artinya, korporasi dapat dipidana apabila terbukti bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus merupakan hasil dari perintah atau kebijakan korporasi melalui orang yang memiliki peran sebagai *directing mind*. Hal yang demikian sejalan dengan beberapa doktrin dan pendapat ahli hukum seperti Hans Kelsen, Bambang Poernomo, dan Wirjono Projodikoro memperkuat posisi bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam struktur dan sistem korporasi serta menguntungkan korporasi tersebut (Murdiana, 2012).

Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi, terkecuali atas tindak pidana yang dilakukan atas perintah oleh *directing mind* (otak yang menjalankan seluruh aktivitas korporasi) dari korporasi tersebut. Oleh karena itu, untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, perlu dilihat sejauh mana kewenangan yang dimiliki dan dijalankan oleh korporasi tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan secara faktual melalui kriteria pelaksanaan tugas dan/atau perintah yang bertujuan mencapai target atau tujuan usaha korporasi. Apabila terbukti bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan korporasi, maka badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, pengurus atau pegawai yang terlibat juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik secara individu maupun bersama-sama dengan korporasi sebagai badan hukum. Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban korporasi sangat bergantung pada pembagian tanggung jawab internal serta sejauh mana tindakan individu mencerminkan kehendak dari korporasi. Dengan demikian, tanggung jawab pidana korporasi, dapat dikatakan sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan zaman, yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera tetapi juga menjamin bahwa korporasi sebagai subjek hukum turut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Subjek yang Bertanggung Jawab atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa korporasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara langsung, melainkan harus melalui tindakan pengurus atau karyawannya. Dengan demikian, unsur *actus reus* dan *mens rea* dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan para pengurus atau pihak yang mewakili korporasi tersebut. Dalam perspektif hukum, korporasi dipandang sebagai kumpulan individu yang diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh, yaitu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari para individu yang membentuknya. Layaknya manusia sebagai subjek hukum, maka korporasi juga memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan untuk memiliki hak serta dibebani kewajiban. Apabila korporasi tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya (Kelsen, 2014).

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang ada pada pengurus atau pegawai perusahaan. Hal ini dikarenakan korporasi akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan faktual pegawai sebagai turut serta dalam tindakan faktual tersebut (Jefferson, 2009). Hans Kelsen menyatakan bahwa apabila terjadi delik tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu yang dilakukan dalam korporasi, serta dipandang bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah individu dari organ korporasi tersebut, maka sanksi tidak hanya ditujukan kepada individu yang bertanggungjawab saja, namun pada dasarnya ditujukan kepada seluruh anggota atau komponen korporasi (Kelsen, 2014).

Terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu korporasi dapat dibebankan kepada korporasi apabila dalam praktik sosial perbuatan tersebut mencerminkan kehendak atau kepentingan korporasi. Dengan kata lain, apabila perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas atau upaya pencapaian tujuan korporasi, maka tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada individu pelakunya, tetapi juga dapat dialamatkan kepada korporasi sebagai entitas hukum. Dalam hal ini, pertanggungjawaban korporasi juga sangat bergantung pada struktur organisasi internal, termasuk bagaimana distribusi tanggung jawab dan kewenangan diatur di dalamnya. Lebih lanjut, Poernomo juga menekankan bahwa apabila sebagian besar anggota direksi memiliki pengetahuan yang sama atas perbuatan yang dilakukan, maka pengetahuan kolektif tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesengajaan dari korporasi. Bahkan, hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan yang disertai kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang ditimbulkan (Rodliyah et al., 2021).

Sementara itu, menurut Wirjono Projodikoro, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada direktur sebagai wakil dari badan hukum. Namun, dalam kenyataannya sering kali direktur hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh dewan pengurus atau dewan direksi (Efendi, 2016). Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa korporasi sebagai badan hukum juga patut dipertimbangkan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Meskipun tindakan pidana dilakukan oleh individu dalam korporasi, pihak manajerial tetap dinilai memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

Namun demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus perusahaan secara otomatis menjadi tanggung jawab korporasi. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut merupakan perwujudan dari perintah atau kebijakan yang berasal dari pihak yang memiliki posisi menentukan dalam struktur perusahaan, atau yang biasa disebut sebagai pihak yang memiliki kewenangan sebagai pengendali utama atau *directing mind*. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, penegakan hukum pidana terhadap korporasi dirancang untuk menutup peluang terjadinya saling lempar tanggung jawab antara pengurus dan badan usaha. Adanya ketegasan dalam pengaturan, pengurus tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan menyalahkan korporasi, begitu pula korporasi tidak dapat menggunakan status hukumnya untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan atas namanya.

Selaras dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi lingkungan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Mereka juga diwajibkan menjaga fungsi lingkungan dan mematuhi ketentuan mengenai baku mutu lingkungan serta kriteria baku kerusakan lingkungan. Dengan demikian, korporasi berkewajiban menyusun dan menjalankan kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang meliputi perumusan kebijakan internal, pembentukan struktur organisasi yang jelas, penunjukan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut, penyusunan instruksi kerja yang harus dipahami seluruh karyawan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk dukungan dalam bentuk anggaran.

Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi tindak pidana lingkungan dalam lingkup korporasi, perlu dilakukan penelusuran terhadap dokumen administratif seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, perizinan usaha, serta uraian tugas masing-masing pegawai. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui sejauh mana kontrol dan pengawasan internal korporasi terhadap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila telah dapat dipastikan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. *Pertama*, korporasi sebagai pelaku tetapi yang bertanggung jawab secara pidana adalah pengurusnya. *Kedua*, korporasi sebagai pelaku dan pengurus sebagai pihak yang menjalankan tindakan tersebut dan turut bertanggung jawab. *Ketiga*, korporasi sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab penuh karena turut menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan serta menyebabkan kerugian bagi masyarakat (Efendi, 2016).

Selanjutnya, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, turut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada badan usaha, orang yang memberikan perintah, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Bahkan, apabila tindak pidana dilakukan oleh pihak yang berada dalam hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin, baik perbuatan itu dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 turut memberikan pedoman penting, yaitu dengan mendefinisikan ‘hubungan kerja’ sebagai hubungan antara korporasi dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Sementara itu, ‘hubungan lain’ merujuk pada relasi antara korporasi dan pihak lain yang bertindak untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan perikatan tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana lingkungan, subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi juga meliputi badan hukum dan organisasi yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan usaha, kepada pihak yang memberikan perintah, kepada pihak yang memimpin pelaksanaan tindak pidana, atau kepada keduanya secara bersama-sama. Perluasan pertanggungjawaban ini mencakup pula pihak yang bekerja berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang relevan dengan aktivitas usaha korporasi. Pihak yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai figur yang memiliki tanggung jawab struktural atas tindakan tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang pekerja membuang limbah secara ilegal, maka tidak hanya pekerja tersebut yang bertanggung jawab, tetapi juga atasannya yang memberikan perintah atau yang membiarkan tindakan tersebut terjadi (Meta, 2015).

Sebaliknya, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, serta apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar ruang lingkup kegiatan usaha korporasi. Namun demikian, sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana perorangan

yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Marc Ancel mengingatkan bahwa sistem pemidanaan bukan satu-satunya cara untuk menangani kejahatan. Ancel berperdapat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang muncul lebih dahulu dari sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari penerapan sistem tersebut. Pelaku kejahatan juga tidak dapat secara tegas dibedakan dari masyarakat umum, sebab dalam beberapa hal, setiap orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan pada penjabaran di atas, maka penegakan Hukum Pidana terhadap korporasi, pendekatan yang bijaksana tetap diperlukan agar pemidanaan dapat diterapkan secara adil. Berkaitan dengan hal ini, Clinard dan Yeager menawarkan sejumlah kriteria yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengenakan sanksi pidana terhadap korporasi, seperti tingkat kerugian yang ditimbulkan bagi publik, keterlibatan manajemen atas, durasi dan frekuensi pelanggaran, bukti adanya niat jahat atau kesengajaan, keterlibatan dalam pemerasan atau suap, tingkat perhatian media terhadap kasus, preseden hukum yang ada, riwayat pelanggaran sebelumnya, potensi pencegahan, dan tingkat kerja sama korporasi dalam proses hukum (Prodjodikoro, 2009).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lingkungan hidup memiliki landasan hukum yang kokoh dan konstruksi normatif yang terus berkembang. Namun demikian, pemidanaan terhadap korporasi tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalam korporasi, melainkan harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi, perintah, atau tujuan korporasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki *directing mind* atau pengendali utama dalam organisasi perusahaan. Pemisahan tanggung jawab antara individu pelaku dan korporasi sebagai entitas hukum harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan struktur organisasi, distribusi kewenangan, dan sejauh mana tindakan pidana tersebut memberikan keuntungan atau didiamkan oleh manajemen korporasi. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana dalam pencemaran lingkungan hidup, tidak hanya membahas mengenai subjek yang bertanggungjawab. Jauh daripada itu, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, maka dibutuhkan perhatian khusus terhadap pencemaran yang dilakukan pada wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia.

Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang sangat rentan secara ekologis, dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang terbatas, serta terdapat masyarakat yang hidup sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut. Merujuk pada kondisi ini, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan oleh korporasi tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga secara langsung mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam pencemaran lingkungan di pulau-pulau kecil, tanggung jawab pidana korporasi harus dipandang lebih dari sekadar pemenuhan unsur hukum formal. Korporasi yang beroperasi di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi harus memiliki standar kehati-hatian secara *holistic*. Kegagalan untuk melindungi lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa, tetapi merupakan bentuk kelalaian yang serius dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen terhadap ekosistem pulau kecil dan masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup di pulau-pulau kecil bukan hanya merupakan instrumen hukum, tetapi sekaligus representasi dari keadilan ekologis.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sangat bergantung pada struktur pembagian tanggung jawab dalam tubuh korporasi, serta sejauh mana tindakan individu seperti pengurus atau karyawan mencerminkan kehendak dan kepentingan korporasi. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan bentuk penyesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat, modern, korporasi dipandang bukan hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai subjek hukum yang wajib menaati norma dan peraturan, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, penegakan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau. Keberagaman ekosistem, serta kerentanan wilayah pesisir dan laut, merupakan salah satu faktor penting dalam perumusan kebijakan Hukum Lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum korporasi tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga harus diarahkan untuk mendorong upaya pencegahan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anggreini, R., & Yulida, D. (2025). Peran Qanun dan Reusam terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19. <https://doi.org/10.22225/kw.19.1.2025.72-82>
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Diamantina, A., & Yulida, D. (2023). Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>
- Efendi, A. (2016). Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>
- Ekiawan, M. A. (2023). Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Norma Hukum Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 34–42. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Faturohman, F. (2024). Penegakan Hukum terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Air. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.270>
- Jefferson, M. (2009). *Criminal Law* (9th ed.). Pearson Longman.
- Kelsen, H. (2014). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media.
- Meta, K. (2015). Perspektif Historis dan Perandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 67–76.
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *AL-Mawarid*, 12(1).
- Nurlailly, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255–269. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>
- Pelengkahu, M. R., Najicha, F. U., & Karjoko, L. (2024). The Urgency of New Renewable Energy Regulation as an Efficiency in The Utilization of Natural Resources in Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 56–69. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5013>
- Pravifayanto, M. R. (2025). Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahmadi, T. (2012). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Kencana.
- Rispalman. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Dusturiyah*, 8(2), 185–196.
- Rizka Afdhali, D., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 68–73. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.673>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

Yulida, D., & Novindra, D. (2025). Clean Coal Energy: The Perspective Of Environmental Law On Steam Power Plants In Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 04, 64–72. <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52–61. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>